

**KAJIAN YURIDIS ATAS TINDAKAN DISKRIMINASI FIFA TERHADAP PENANGGUHAN  
RUSIA PADA PIALA DUNIA 2022 MENURUT DUHAM 1948**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :  
Vervanto Jonathan Nainggolan  
2110012111022

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**EXECUTIVE SUMMARY**

Reg No : 06/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

Nama : **Veryanto Jonathan Nainggolan**  
Npm : **2110012111022**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Atas Tindakan Diskriminasi FIFA  
Terhadap Penangguhan Rusia Piala Dunia 2022  
Menurut DUHAM 1948**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

**Ahmad Iffan S.H.,M.H. ( Pembimbing )**



# RUSIA PADA PIALA DUNIA 2022 MENURUT DUHAM 1948

Veryanto Jonathan Nainggolan<sup>1</sup>, Ahmad Iffan<sup>2</sup>

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email [very.nainggolan06@gmail.com](mailto:very.nainggolan06@gmail.com)

## ABSTRACT

*“Although FIFA has established rules affirming its commitment to human rights, equality, and the principle of non-discrimination, controversy arose when the organization suspended Russia from all international competitions, including the 2022 FIFA World Cup, in response to Russia’s military invasion of Ukraine. This decision drew criticism for its perceived inconsistency, as FIFA continued to allow the participation of other countries involved in armed conflicts and human rights violations, such as Israel. The research problems in this study are as follows: (1) What is the form of FIFA’s discrimination against Russia in the 2022 FIFA World Cup according to the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)? (2) What is FIFA’s legal standing as a non-state actor under international law? This study employs a normative juridical method using secondary data sources, data collection through literature study, and qualitative data analysis. The results show that (1) FIFA’s actions against Russia violate the principle of non-discrimination as stipulated in Article 2 of the 1948 UDHR, Article 4 of the FIFA Statutes, and FIFA’s own human rights policy, due to its inconsistent application toward all member states; (2) Although FIFA is not an intergovernmental organization, it holds a moral and normative position as a non-state actor that is obliged to respect international human rights principles, as reflected in its statutes, code of ethics, and human rights policy.”*

**Keywords:** Action, Discrimination, FIFA, UDHR 1948

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada Februari 2022, *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) Selanjutnya Disebut FIFA memutuskan untuk menangguhkan keikutsertaan Rusia dari seluruh kompetisi internasional, termasuk Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022, sebagai respons atas invasi militer Rusia ke Ukraina.<sup>1</sup>

Keputusan FIFA tersebut ditolak secara terbuka oleh Federasi Sepak Bola Rusia (*Russian Football Union/RFU*). RFU menilai larangan itu sebagai tindakan tidak adil dan bermotif politik yang bertentangan dengan prinsip netralitas olahraga. RFU bahkan sempat mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (*Court of*

*Arbitration for Sport/CAS*), meskipun pada akhirnya tidak berhasil membatalkan keputusan FIFA dan UEFA.<sup>2</sup> Dalam pernyataan resminya, RFU menyatakan bahwa keputusan ini bersifat diskriminatif dan merugikan atlet, pelatih, dan jutaan pendukung Rusia maupun asing.<sup>3</sup>

Namun, inkonsistensi muncul ketika kebijakan FIFA terhadap Rusia dibandingkan dengan responsnya terhadap negara lain yang juga terlibat dalam konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu kasus yang banyak menuai kritik adalah sikap FIFA

---

<sup>1</sup> FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions. Diakses pada <https://inside.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions>.

<sup>2</sup> CNN Indonesia, “Dihukum Berat FIFA dan UEFA, Rusia Banding ke CAS,” 4 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220304065956-142-766499/dihukum-berat-fifa-dan-uefa-rusia-banding-ke-cas>.

<sup>3</sup> Goal Indonesia, “FIFA Larang Rusia Berpartisipasi di Kancah Internasional,” diakses pada 23 Mei 2024, <https://www.goal.com/id/berita/fifa-larang-rusia-berpartisipasi-di-kancah-internasional/blt249200629054715c>.

terhadap Israel, yang tetap diizinkan mengikuti kompetisi internasional meskipun terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan Palestina yang juga menimbulkan korban sipil serta kecaman internasional.<sup>4</sup>

Perbedaan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait konsistensi FIFA dalam menegakkan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Instrumen tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, termasuk atas dasar kebangsaan atau asal negara.<sup>5</sup>

Berangkat dari permasalahan tersebut, menarik untuk penulis kaji lebih lanjut dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS ATAS TINDAKAN DISKRIMINASI FIFA TERHADAP PENANGGUHAN RUSIA PADA PIALA DUNIA 2022 MENURUT DUHAM 1948”**

## B. RUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimanakah Tindakan Diskriminasi FIFA Terhadap Penangguhan Rusia Pada Piala Dunia 2022 Menurut DUHAM 1948?
- B. Bagaimanakah *legal standing* FIFA Sebagai Aktor Non Negara Dalam Hukum Internasional?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis Tindakan FIFA dalam menangguhkan partisipasi Rusia pada piala dunia 2022 berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam DUHAM 1948.
2. Untuk mengkaji *legal standing* FIFA sebagai aktor non negara dalam hukum internasional serta sejauh mana fifa memiliki tanggung jawab normatif terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

<sup>4</sup> Human Rights Watch, “Israel and Palestine: Events of 2021,” dalam *World Report 2022*, <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/israel/palestine>, diakses 25 Juni 2025.

<sup>5</sup> *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (DUHAM), Pasal 2.

## II. METODE PENELITIAN

“Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen, dengan sesuai dengan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, melalui analisis kualitatif.<sup>6</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Tindakan Diskriminasi FIFA Terhadap Penangguhan Rusia Pada Piala Dunia 2022 Menurut DUHAM 1948

Keputusan FIFA pada 28 Februari 2022 untuk menangguhkan keikutsertaan Rusia dari seluruh kompetisi internasional, termasuk Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022, merupakan salah satu intervensi paling tegas yang pernah dilakukan oleh federasi olahraga tersebut terhadap suatu negara.

Sanksi kolektif terhadap tim nasional, klub, pemain, dan pelatih Rusia memicu kritik karena dilakukan tanpa proses hukum terbuka. Padahal, prinsip non-diskriminasi yang dijamin DUHAM 1948 serta norma *jus cogens* dalam hukum HAM internasional menegaskan setiap orang berhak atas perlakuan setara tanpa diskriminasi.

Inkonsistensi FIFA makin terlihat ketika dibandingkan dengan sikap terhadap Israel. Meski konflik Israel–Palestina menimbulkan korban sipil dan kecaman internasional, FIFA tidak pernah menjatuhkan sanksi terhadap Federasi Sepak Bola Israel, bahkan menolak permintaan Asosiasi Sepak Bola Palestina untuk menangguhkannya. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan dugaan

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm 113.

standar ganda yang melemahkan kredibilitas FIFA sebagai organisasi yang mengklaim menjunjung prinsip keadilan dan non-diskriminasi.

Dengan demikian, tindakan FIFA terhadap Rusia dapat dikategorikan sebagai diskriminasi tidak langsung sekaligus bentuk hukuman kolektif yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional. FIFA sebagai organisasi global seharusnya konsisten menjunjung nilai *fair play*, kesetaraan, dan netralitas, bukan tunduk pada tekanan politik dan sponsor. Inkonsistensi ini memperlihatkan perlunya evaluasi menyeluruh dan reformasi struktural agar FIFA tetap relevan sebagai organisasi internasional yang menghormati HAM dan menjamin keadilan prosedural bagi semua negara anggotanya.

### **B. Legal Standing FIFA Sebagai Aktor Non Negara Dalam Hukum Internasional**

Meskipun bukan negara atau organisasi internasional antar-pemerintah, FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*) memiliki pengaruh yang signifikan dalam tatanan global, khususnya dalam ranah olahraga internasional. Dalam konteks hukum internasional modern, muncul perkembangan penting terkait pengakuan terhadap peran aktor non-negara, termasuk organisasi olahraga seperti FIFA, yang mampu membentuk norma, mempengaruhi kebijakan, dan bahkan memengaruhi kondisi hak asasi manusia melalui keputusan-keputusannya. *Legal standing* atau kedudukan hukum FIFA sebagai aktor non-negara dalam hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan pengaruh transnasional yang dimilikinya.

Meskipun FIFA tidak secara resmi memiliki status entitas hukum internasional dalam arti tradisional, pengakuan terhadap tanggung jawab normatif FIFA terutama melalui dokumen internalnya seperti Statuta FIFA dan

Kebijakan Hak Asasi Manusia FIFA menempatkan organisasi ini sebagai entitas yang dapat dievaluasi berdasarkan standar hak asasi manusia internasional dan prinsip keadilan universal. Pembahasan ini juga menekankan bahwa tantangan utama bagi FIFA bukan hanya bertindak sesuai dengan nilai-nilai universal yang dianutnya, tetapi juga mengimplementasikannya secara adil dan tanpa diskriminasi terhadap semua negara anggotanya.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

1. Ketentuan Tindakan FIFA dalam menangguhkan partisipasi Rusia pada Piala Dunia 2022 merupakan bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Meskipun FIFA mengklaim mendasarkan keputusannya pada solidaritas terhadap Ukraina, tindakan tersebut bersifat kolektif dan tidak disertai proses hukum yang adil. Penangguhan dilakukan tanpa memperhatikan prinsip keadilan prosedural, proporsionalitas, dan tanggung jawab individual, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam agresi militer Rusia. Ketidakkonsistensi FIFA dalam menerapkan sanksi terhadap negara lain yang juga terlibat konflik, seperti Israel dalam konflik Palestina, menunjukkan adanya standar ganda yang melemahkan klaim FIFA atas netralitas dan komitmen terhadap HAM. Oleh karena itu, keputusan FIFA terhadap Rusia dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung yang melanggar norma imperatif (*jus cogens*) dalam hukum internasional, terutama prinsip non-diskriminasi yang diakui secara universal.
2. FIFA memiliki legal standing sebagai aktor non-negara dalam hukum

internasional berdasarkan pengaruh transnasional, pengakuan normatif, dan praktik global yang dilakukannya. Meskipun bukan subjek hukum internasional dalam pengertian formal seperti negara atau organisasi antar-pemerintah, FIFA telah menjalankan fungsi regulatif dan normatif dalam skala global. Hal ini terlihat dari pengakuan FIFA terhadap prinsip-prinsip HAM dalam dokumen internal seperti *FIFA Human Rights Policy 2017* dan *FIFA Statutes* yang mencantumkan larangan diskriminasi. Oleh karena itu, FIFA tidak hanya bertanggung jawab secara administratif dalam mengatur kompetisi olahraga, tetapi juga wajib memastikan bahwa setiap kebijakannya tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan hak asasi manusia.

## B. SARAN

1. FIFA sebaiknya menyusun mekanisme pengambilan keputusan yang lebih akuntabel dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya dalam pemberian sanksi terhadap negara anggota yang terlibat dalam konflik atau pelanggaran hukum internasional. Mekanisme tersebut harus dibangun secara transparan, melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, serta berlandaskan pada asas non-diskriminasi, proporsionalitas, dan tanggung jawab individual. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil tidak bersifat sewenang-wenang, tidak mengorbankan hak-hak atlet, klub, maupun pihak-pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam pelanggaran, dan pada saat yang sama tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan serta sportivitas dalam olahraga internasional.
2. Untuk menjaga legitimasi dan integritasnya sebagai organisasi olahraga global, FIFA perlu menegakkan standar yang konsisten dan tidak memihak dalam setiap kebijakan yang diambil terhadap seluruh negara anggota, tanpa adanya praktik tebang pilih ataupun pengaruh tekanan politik dari negara-negara tertentu. Konsistensi ini merupakan faktor penting dalam

membangun kepercayaan publik internasional serta menunjukkan bahwa FIFA benar-benar berkomitmen pada prinsip hak asasi manusia yang selama ini diklaim sebagai bagian dari nilai fundamentalnya. Dengan penerapan standar yang seragam, FIFA dapat mencegah terulangnya praktik diskriminatif di masa mendatang, memperkuat citranya sebagai organisasi netral dan independen, sekaligus memastikan bahwa olahraga, khususnya sepak bola, tetap menjadi ruang yang menjunjung persatuan, keadilan, dan perdamaian internasional.

## UCAPAN TERIMAKASIH

“Ucapan terimakasih kepada Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahanya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Internasional, Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, ibu Dr. Deswita Rosra S.H., M.H.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.”

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta.

### Pengaturan Perdagangan Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

### Sumber Lain

CNN Indonesia, “Dihukum Berat FIFA dan UEFA, Rusia Banding ke CAS,” 4 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220304065956-142-766499/dihukum->

berat-fifa-dan-uefa-rusia-banding-ke-cas

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.  
Diakses

<https://inside.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions>.

*Goal Indonesia*, “FIFA Larang Rusia

Berpartisipasi di Kancah Internasional,”  
diakses pada 23 Mei 2024,  
<https://www.goal.com/id/berita/fifa-larang-rusia-berpartisipasi-di-kancah-internasional/blt249200629054715c>.

Human Rights Watch, “Israel and Palestine: Events of 2021,” dalam *World Report 2022*, <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/israel/palestine>, diakses 25 Juni 2025.